

## Bab I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak muda sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran dan kedudukan yang besar dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Generasi muda Indonesia sebagai bagian integral dari rakyat Indonesia, mempunyai kewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, berperan aktif sebagai sumber insani pembangunan nasional dengan mengarahkan dirinya menjadi kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa Pancasila.<sup>1</sup>

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki nilai strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.<sup>2</sup>. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat, serta hak- hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh Pemerintah dan masyarakat luas, anak perlu mendapat bimbingan dan perlindungan agar pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak terjaga. Peran aktif dari

---

<sup>1</sup> <http://www.gmpi.or.id/tentang-gmpi/> diakses pada tanggal 2 Maret 2012 pukul 11.40

<sup>2</sup> Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Citra Umbara, Bandung 2003 hal 1

Pemerintah diharapkan dapat menjaga dan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang dapat menciderai anak, baik fisik maupun psikis anak.

Anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, pada umumnya sangat bergantung pada orang dewasa untuk melangsungkan kehidupannya, ketergantungan tersebut membuat anak menjadi rentan terhadap kekerasan maupun diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa, baik kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan yang dilakukan orang dewasa pada anak dapat menimbulkan trauma psikis, karena pada umumnya psikologi anak pada rentang umur 18 (delapan belas) tahun kebawah masih sangat labil.

Di Indonesia sendiri, angka-angka kekerasan terhadap anak tidak pernah menunjukkan angka menurun, kecenderungannya selalu meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Angka pastinya sulit diperoleh karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan, terutama apabila kekerasan tersebut terjadi di rumah tangga. Banyak masyarakat menganggap, kekerasan di rumah tangga adalah urusan domestik, sehingga tidak selayaknya orang luar, aparat hukum sekali pun ikut campur tangan.<sup>3</sup> Ada kultur yang menganggap bahwa anak adalah “kepunyaan” yang dapat diperlakukan semena-mena. Anak dilihatnya sebagai milik mutlak yang harus takluk untuk menggayuh keinginan orang dewasa. Anak menjadi target dalam rangka

---

<sup>3</sup> <http://kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak-mengapa.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2012 pukul 12.10

memenuhi ambisi orang dewasa, dan ketika ia tidak bisa memenuhi anak akan diperlakukan dengan kekerasan.<sup>4</sup>

Maraknya kekerasan yang menimpa anak sungguh sangat disayangkan, hal ini membuktikan bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah belum sepenuhnya dapat melindungi anak. Tidak jarang anak dijadikan pelampiasan hasrat orang-orang dewasa, hal ini disebabkan karena keadaan anak cenderung lemah dibandingkan orang dewasa. Selama bulan Januari-Mei 2003, dari 180 kasus kekerasan seksual yang diberitakan oleh media massa, 12,2 % korbannya berusia 1-5 tahun, 40 % berusia 6-12 tahun, 14 % berusia 13-16 tahun.<sup>5</sup>

Menurut Suharto kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan secara fisik (physical abuse), kekerasan secara psikologi (psychological abuse), kekerasan secara seksual, kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual pada anak dapat diartikan sebagai kegiatan/aktivitas seksual yang terjadi antara orang dewasa/anak yang lebih besar dengan anak/balita. Kegiatan dapat dimulai dengan keberanian seseorang “menunjukkan diri/kemaluannya” kepada anak-anak sampai pada tindak perkosaan.<sup>6</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual dapat menimpa atau terjadi pada siapa saja, bahkan yang menjadi korban pun makin meluas. Balita maupun orang dewasa yang telah lanjut usia pun tidak lepas dari tindak kekerasan seksual. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti majalah atau buku yang memuat

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> <http://www.kesrepro.info/?q=node/233> diakses tanggal 2 Maret 2012 pukul 12.45

<sup>6</sup> [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com), diakses tanggal 5 Maret 2012 pukul 10.20

gambar-gambar porno dan tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi dapat mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan seksual pada orang lain.

Umumnya anak yang mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stress bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sehingga rehabilitasi seharusnya diberikan pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena depresi atau trauma merupakan hal yang sulit dihindarkan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab IX Pasal 28 B yang mengatur tentang Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kelangsungan hidupnya dan diatur lebih rinci dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi tentang jaminan pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya diskriminasi guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, karena anak sebagai pemikul tanggungjawab cita-cita perjuangan bangsa. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 ayat (3) yang merumuskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dalam kandungan”. Sedangkan Pasal 2 ayat (4) yang merumuskan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan, menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.<sup>7</sup> Keppres No. 36 Tahun 1990

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, hak anak terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu<sup>8</sup>

1. Kelangsungan hidup : melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh standar kesehatan tertinggi, perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Perlindungan : diskriminasi, tindak kekerasan, keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. Tumbuh kembang : pendidikan formal dan non formal, standar hidup yang layak, fisik, mental, spiritual, moral dan social.
4. Berpartisipasi : menyatakan pendapat.

Rehabilitasi yang diberikan pada anak diharapkan dapat memulihkan keadaan anak seperti sebelum terjadinya tindak kekerasan seksual, anak diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain. Pada umumnya hak-hak anak korban kurang diperhatikan, setelah persidangan selesai maka selesailah pula persoalan yang terjadi, trauma anak kurang diperhatikan.

Bertolak dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang “Rehabilitasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”.

---

<sup>8</sup> Endang Sumiarni, *Penyidikan Perkara Pidana Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Menurut Hukum Pidana Formal Dan Material*, Makalah disampaikan di Aula Polres Bantul yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa pada tanggal 18 Desember 2003, hal 3

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk rehabilitasi yang diberikan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Unutuk mengetahui kedala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya rehabilitasi yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, karena anak rentan terhadap kekerasan seksual. Bagi pemerintah, agar

hak-hak anak lebih diperhatikan serta diberikan perlindungan, karena masih banyaknya kekerasan yang menimpa anak.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan karya asli penulis. Adapun hal-hal yang membedakan dengan skripsi yang lain antaralain:

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Percabulan

Penulis : Ronggo Brohmono / 050509222

Dalam skripsi karya Ronggo Brohmono, meneliti tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana percabulan dan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan. Tujuan penelitian dari skripsi karya Ronggo Brohmono adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan dan memperoleh data tentang hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban percabulan. Hasil dari penelitian Ronggo Brohmono adalah anak berhak dapat mendapat perlindungan hukum akan perlakuan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan seksual, perlindungan hukum yang diberikan pada anak, pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku percabulan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku, anak yang menjadi korban percabulan tidak mau

melapor pada aparat yang berwenang. Yang membedakan adalah, penulis lebih meneliti tentang pentingnya rehabilitasi yang diberikan pada anak korban kekerasan seksual agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan normal.

a. Judul : Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Penulis: Uliartha Febriani / 040508839

Dalam skripsi karya Uliartha Febriani meneliti tentang peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, peran kepolisian, masyarakat, dan orang tua dalam memberikan perlindungan pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran lembaga perlindungan anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, mengetahui kendala yang ditemukan oleh lembaga perlindungan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan untuk mengetahui peran kepolisian, masyarakat dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian yang dilakukan Uliartha Febriani adalah banyaknya permasalahan tentang kekerasan seksual yang butuh perhatian, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurang mengerti tentang hak-hak anak, peran aparat, masyarakat, dan orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual

khususnya yang terjadi pada anak. Yang membedakan dengan skripsi karya Uliartha Febriani, adalah penulis lebih menekankan tentang arti penting pemberian rehabilitasi pada anak korban kekerasan seksual dan hambatan-hambatan apa saja yang dapat menghambat dalam pemberian rehabilitasi pada anak.

2. Judul : Peran Lembaga Sosial terhadap Kekerasan Seksual Anak

Penulis : Primitiva Ulin Sofia / 030508206

Dalam skripsi karya Primitiva Ulin Sofia meneliti tentang peran lembaga sosial terhadap kekerasan seksual anak dan upaya-upaya yang dilakukan lembaga sosial dalam masa pemulihan anak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Primitiva Ulin Sofia adalah mengetahui data dan peran lembaga sosial terhadap kekerasan seksual pada anak dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga sosial dalam masa pemulihan anak. Hasil dari penelitian yang dilakukan Primitiva Ulin Sofia adalah peran lembaga sosial adalah sebagai rumah perlindungan dan pusat trauma. Yang membedakan dengan skripsi karya Primitiva Ulin Sofia adalah penulis tidak hanya memfokuskan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak, rehabilitasi dapat diberikan tidak hanya dari Lembaga Perlindungan Anak, missal oleh Psikolog, atau oleh orang tua anak itu sendiri. Penulis bertujuan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menghambat upaya rehabilitasi yang diberikan pada anak.

## **F. Batasan Konsep**

Kaitannya dengan obyek yang diteliti berjudul “Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” maka dapat diuraikan batasan konsepnya sebagai berikut:

### **a. Rehabilitasi**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan “rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

### **b. Anak**

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LNRI No. 109 Tahun 2002 yang dimaksud dengan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

### **c. Korban**

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

d. Kekerasan

Kekerasan adalah kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tak berdaya.<sup>9</sup>

e. Seksual

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, seksual adalah hal yang berkenaan dengan jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

f. Rehabilitasi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Dari uraian diatas, yang dimaksud dengan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan atas jenis kelamin atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan disertai kekuatan fisik yang mengakibatkan korban tak berdaya.

---

<sup>9</sup> Made Darma Weda SH.,MS,Kriminologi,Grafindo hal 108

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 23B Ayat (2)
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979.
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002.

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 34

- 5) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004.
- 6) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 7) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah Lembaran Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 1988.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode pendumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku, literatur, serta peraturan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Melalui wawancara dengan narasumber Ana Rohayati S.H Kanid V Satreskrim Polres Yogyakarta dan Nurul Kurniati S.H Konselor Hukum

Rifka Anisa untuk mendapat informasi yang diperlukan penulis dalam mengumpulkan data.

#### 4. Metode Analisis

Untuk melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran.<sup>11</sup> Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

#### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak, rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta

---

<sup>11</sup> *ibid*

hambatan-hambatan apa saja dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ditulis penulis dalam skripsi ini, penulis juga menyampaikan saran-saran yang berupa sumbangan pikiran penulis terhadap pemberian rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.